

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
TAHUN 2024**



**OPD  
KANTOR KECAMATAN SELIMBAU  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Camat Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu nomor : 08/SET-C/2024 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana**

Pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki ruangan PPID tersendiri namun belum ada petugas khusus yang secara profesional menangani PPID. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Ruang PPID yang masih bersatu dengan ruang paten.
2. Meja pelayanan informasi publik yang tidak dilengkapi dengan perangkat komputer dan printer dll..
3. Telepon dan Faximile pelayanan publik tidak ada, dan masih menggunakan Telepon genggam pribadi ( Handpone Pribadi )

## b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu melibatkan petugas keamanan kantor yang merangkap sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik untuk mengarahkan tamu yang meminta informasi ke ruang PPID. Adapun petugas back office, sesuai dengan SK Camat Selimbau, terdiri atas 18 (delapan belas) orang, yang terdiri atas :

1. Atasan PPID Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1 (satu) orang
2. Ketua PPID Pelaksana sebanyak 1 (satu) orang
3. Pelaksana sebanyak 1 (satu) orang
4. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi dengan 1 (satu) orang

## III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau dan memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 13.00 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email pada Kantor Kecamatan Selimbau e-mail : [kec.selimbau@kapuashulukab.go.id](mailto:kec.selimbau@kapuashulukab.go.id).

Adapun pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut tidak adanya jumlah permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

**Tabel Rekapitulasi  
Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2024**

NO	BULAN	WAKTU YANG DIPERLU KAN	PERMOHONAN INFORMASI				KETERANGAN
			LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	DIPENUHI	DITOLAK	
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
	<b>JUMLAH</b>	0	0	0	0	0	0

#### **IV. Sengketa Informasi Publik**

Dalam periode tahun 2024, tidak terdapat sengketa informasi publik.

#### **V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal..
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang memadai.
3. Jaringan koneksi internet yang tidak mendukung.

#### **VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Menambahkan anggota PPID dari jajaran Staf ataupun melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.
3. Menambahkan fasilitas akses informasi publik melalui touch screen untuk menunjang dan meringankan tugas PPID.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Selimbau, 31 Desember 2024

Ketua PPID Pelaksana  
Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan  
Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu

  
RAMLI, S.Kep., M.A.P.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820509 200902 1 001